

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal dengan berbagai adat istiadatnya. Hukum adat pada dasarnya keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis dalam keadaannya yang berbhinneka sehingga masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹ Kesatuan masyarakat hukum adat atau dapat dikatakan masyarakat adat hidup di Negara Indonesia berdasarkan 3 (tiga) faktor, yaitu keturunan (genologis), faktor wilayah (teritorial) dan faktor keturunan-wilayah (genologis-teritorial).²

Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat tersebut dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat

¹ A.Ridwan Halim, 1987, Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9.

² Nico Ngani, 2000, Pekembangan Hukum Adat Indonesia. Pustaka Yustitia, Yogyakarta, h. 21.

desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan, secara baik secara kelompok ataupun kelembagaan.³

Walaupun tidak dikenal secara formal, beberapa hukum adat telah diberlakukan dalam pengelolaan hutan yaitu dijadikan lahan untuk bertani yang dimana hasil dari bertani seperti sayuran, buah-buahan, dan padi dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup pada hukum adat Dayak Senangkant Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang sekarang suku ini menyebar dan menetap di Dusun Panga dan beberapa Dusun lainnya di Kecamatan Entikong. Hal ini dikarenakan Suku Senangkant berpindah untuk berladang dan kemudian bermukim di wilayah tersebut. Masyarakat adat memiliki keinginan yang kuat dalam melindungi dan mengelola hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam wilayah mereka.

Masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain, yang dimana menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan hutan adat bagi keuntungan masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam

³ M. Rusdi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, Badan Planologi, Departemen Kehutanan.

lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.⁴

UU Nomor 41 Tahun 1999 selama masa berlakunya telah digunakan sebagai pelindung hukum dan melakukan tindakan sewenang-wenang, pemerintah dalam hal mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah pada hutan adat, untuk dijadikan sebagai hutan negara, yang selanjutnya atas nama negara diberikan atau diserahkan kepada para pemilik modal. Dengan izin yang diperoleh, hutan adat dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah hutan tersebut. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dijelaskan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, kemudian setelah adanya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, hal ini dikarenakan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengenai eksistensi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, maka dari itu dalam hal ini negara tidak memiliki kekuasaan hukum untuk menjadikan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat menjadi hutan negara.

Pembedaan status hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun

⁴ Arie S. Hutagalung, 1985, Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, h. 21.

Negara menguasai hutan yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat dalam bentuk hutan yang dibebani hak atas tanah. Setelah status hukum kawasan hutan ditetapkan maka dilakukan pengelolaan hutan.⁵ Pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara substansi maupun implementasi.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan berarti merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dengan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Mahkamah Konstitusi menerima dan mengadili permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 secara garis besar menyatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas

⁵ *Ibid.*

keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai living law yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada tanggal 6 Mei 2016 menyatakan: 'Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian'. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 'Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat'. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bermakna bahwa Hutan Adat adalah hutan di dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan hutan merupakan hutan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 bertentang dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kedudukan hak masyarakat hukum adat dalam UU No 41 Tahun 1999 dinilai belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang pada intinya dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat dan beberapa ketentuan lain yang sudah diatur dalam beberapa peraturan membuktikan bahwa pemerintah memang telah berusaha untuk memberikan adanya perlindungan hukum mengenai hak masyarakat hukum adat.

Namun, dari sisi substansi hukum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur prosedur yang berbeda-beda dalam memberikan pengakuan, perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Implementasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 melalui sejumlah aturan tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dan mendatangkan ketidakpastian hukum serta dinilai belum dapat tercapainya perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat.

Dalam penjelasan diatas, penulis memfokuskan pada bagaimana masyarakat tersebut dapat mengelola hutan yang terdapat dalam wilayah hukum adat setempat pra dan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Dari apa yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: “ **Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pada Masyarakat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

“ Bagaimana Pengelolaan Hutan Adat Masyarakat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Senangkant Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ? “

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
2. Untuk menganalisis pengelolaan hutan adat masyarakat adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.
3. Untuk menganalisis kedudukan hukum hutan adat pada masyarakat adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan hutan adat.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Kajian yang dilakukan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum perdata serta dapat memberikan manfaat sebagai partisipasi dalam perkembangan ilmu hukum. Selain itu dapat menjadi acuan pembelajaran untuk umum maupun mahasiswa terkait pengelolaan hutan adat.

b. Manfaat Praktis

Kajian yuridis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pandangan dan pemikiran terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Tegaknya otonomi asli masyarakat adat untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan tanah, wilayah adat dan sumber daya alamnya, termasuk hutan adatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 meluruskan ketidakseimbangan pada UU Kehutanan dalam mengakomodasi hak masyarakat adat untuk mengakui dan menghormati eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Pemerintah mengatakan bahwa UU Kehutanan telah menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Alasan pemerintah dalam sidang atas putusan, pemerintah tidak mengakui pelemahan hak adat tersebut. Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif dengan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 67 UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu. Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh UU Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat sudah pasti diakui keberadaannya.⁶

Pola pikir pembangunan hukum berkaitan dengan teori hukum yang melingkupinya. Philippe Nonet dan Philip Selznick secara garis besar telah membagi tiga klasifikasi dasar hukum dalam masyarakat, yakni hukum represif, otonom dan responsif. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represif dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial yang hidup dan berkembang

⁶ Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, h. 128.

dalam masyarakat (hukum responsif).⁷ Karakter produk hukum represif atau menindas telah menjadi salah satu identitas dari UU Kehutanan. Bahkan kondisi tersebut telah menempatkan peran dan fungsi hukum sebagai *supporting system* untuk tercapainya status quo negara. Sebagai akibat dari cara pandang atau persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi hukum seperti itu maka produk hukumnya yang berupa UU Kehutanan kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat hukum adat.

Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) menunjukkan bahwa hutan adat tidak diakui eksistensinya secara mandiri karena disubordinasikan pada hutan negara. Meskipun Pemerintah mengatakan bahwa pengelolaan hutan adat menurut UU Kehutanan tersebut akan tetap mandiri karena langsung dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya, akan tetapi sebenarnya adanya frase “hutan adat adalah hutan negara” menunjukkan bahwa semangat peraturan ini lebih cenderung berpotensi untuk melemahkan. Skema pola pikir yang dipakai untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang melemahkan hak masyarakat adat adalah menggunakan hak menguasai negara dengan tujuan demi kepentingan nasional. Dengan memanfaatkan kategori hak adat sebagai *derogable rights*, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat

⁷ Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2003, Hukum dan Masyarakat dalam Transisi Menuju Hukum yang Responsif, Jakarta: Huma, h. 23.

(2), ayat (3) tersebut melakukan represi terhadap hak adat sehingga menjadikannya sub ordinasi. Oleh sebab itulah, pandangan yang represif ini menolak pengakuan oleh negara terhadap hak masyarakat adat yang bersifat utuh dan tanpa persyaratan apapun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menganggap Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan konstitusi menunjukkan adanya penyimpangan dalam mengatur hutan adat. Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif dengan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 67 UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu. Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh UU Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat sudah pasti diakui keberadaannya.

Pola pikir represif yang akhirnya melakukan sub ordinasi terhadap hak adat di bawah hutan negara tersebut ditujukan dalam argumen yaitu tuntutan pengakuan (pengakuan atas hutan adat) sebagaimana aslinya, seperti halnya sebelum Indonesia merdeka dan tanpa persyaratan apapun dapat melemahkan ikatan kebangsaan dan kenegaraan yang

sudah menjadi komitmen semua komponen bangsa termasuk masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁸ Pertentangan antara “hak masyarakat adat dengan kepentingan nasional” yang dalam pemikiran pemerintah adalah tentang tuduhan bahwa perilaku masyarakat adat cenderung eksploitatif sehingga menimbulkan dampak destruktif terhadap hutan dan terancamnya komitmen kesatuan terhadap NKRI dengan hak eksklusif tersebut.

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut ingin mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris. Sebagai sebuah putusan, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi secara mendalam membangun teoritisasi pembangunan hukum HAM dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mempunyai perspektif progresif dengan berideologi pro rakyat, berfungsi sebagai pembebasan bagi hak adat, bertujuan sebagai pemberdayaan untuk masyarakat hukum adat dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat adat.

b. Kerangka Konsep

Masyarakat Adat mempunyai tantangan yaitu mengalami permasalahan menyangkut hak mereka atas pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dengan datangnya kebijakan pembangunan oleh negara, tanah dan hutan mereka menjadi sasaran korban. Yang lebih ironi

⁸ Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

adalah apabila negara mendiamkan dan tidak mengakui hak ulayat masyarakat adat dengan dalih kepentingan nasional lalu sengaja membuat peraturan perundang-undangan yang sengaja mengabaikannya.

Permasalahan yang terjadi dengan UU Kehutanan ini adalah adanya inkonsistensi konsepsi mengenai HAM dan penerapannya dalam hak masyarakat adat atas hutan adat. Secara teoritis seharusnya hak masyarakat adat dipahami sebagai suatu hak yang melekat kepada masyarakat adat karena memang masyarakat tersebut memenuhi kriteria sebagai masyarakat adat. Akan tetapi, UU Kehutanan ini menyatakan bahwa hak masyarakat adat adalah hak negara yang kebetulan berada di wilayah masyarakat adat.

Kemauan negara memandang hak adat adalah adanya represif (penekanan) yang berlebihan dari negara terhadap hak masyarakat adat yang bersifat derogable. Apa yang dilakukan negara tersebut justru tidak melakukan usaha pentahapan pemenuhan hak masyarakat adat menjadi lebih baik, akan tetapi berubah menjadi tahapan yang lebih melemah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono bahwa :

“ Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah ”⁹

Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menurut Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹⁰

⁹ Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R&D Alfabeta, Bandung.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana , h. 141.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*), dari penelitian ini akan lebih terfokus pada macam-macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian mengenai Pengelolaan Hutan Adat Masyarakat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dari penelitian ini menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah Peraturan Perundang - Undangan, untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, hasil-hasil penelitian atau hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah dari para kalangan hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. Seperti: Buku-buku, literatur, artikel, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Hutan Adat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar dan sebagainya sepanjang yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, media massa, dan lain lain, sebagai penunjang.

4. Analisis Data

Adapun teknik untuk menganalisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Metode Analisis Kualitatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts)

yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.